

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH

2025

PERBUPKAB MAMUJU NO.16, BD 2025/N0.16, 22 HLM

PERATURAN BUPATI KAB. MAMUJU TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK : - Sistem Pemerintahan Berbasis Elektrik merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi Informasi dan komunikasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dilakukan pemantauan dan evaluasi melalui aplikasi tauval Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan perolehan nilai tingkat kematangan indikator diantaranya kebijakan internal Pemerintah Daerah mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah;

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : a, Pasal 18 ayat (6) UUDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. UU No. 23 Tahun 2014, c. UU No. 149 Tahun 2024.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah, yang isinya memuat:
 - a. Ketentuan Umum, b. Tata Kelola SPBE, c. Manajemen SPBE, d. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, e. Penyelenggara SPBE di daerah, f. Percepatan SPBE, g. Pemantauan dan Evaluasi SPBE, h. Pendanaan, Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 30 Oktober 2025 .

-